



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 37, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pedoman Pengelolaan Risiko.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan risiko diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
  - bahwa pedoman pengelolaan risiko telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
  - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 102 Tahun 2022);
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Asisten adalah Asisten Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang Selatan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

14. Pengelolaan Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
19. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
20. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
21. Unit Kepatuhan Risiko yang selanjutnya disingkat UKR adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
22. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
23. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar APBD.
28. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
29. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat atau seluruh pegawai pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Pedoman Pengelolaan Risiko meliputi:

- a. pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan; dan
- b. proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
  - c. BAB III : Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
  - d. BAB IV : Pelaporan; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 119 Tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 19 September 2024  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTATANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 25 September 2024

SEKRETARIAT DAERAH  
TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

  
Ita Kurniasih

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengelolaan Risiko adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di lingkungan Pemerintah Daerah, pengelolaan risiko menjadi krusial karena berbagai faktor yang mempengaruhi operasional, kebijakan, dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Risiko-Risiko yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan pedoman Pengelolaan Risiko ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi, bencana alam, serta kondisi sosial dan politik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan program-program Pemerintah Daerah.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik juga menjadi dorongan utama dalam pengelolaan Risiko. Dengan adanya pedoman yang jelas, Pemerintah Daerah dapat lebih terstruktur dalam mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau Risiko yang mungkin terjadi. Ini juga memberikan kerangka kerja bagi pegawai Pemerintah Daerah untuk memahami peran mereka dalam manajemen Risiko dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah atau memitigasi dampak negatif.

Pedoman ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong penerapan manajemen risiko di seluruh level pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah berbagai potensi risiko yang ada.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Dalam menindaklanjuti amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.

Dalam penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Digital (SPBD) dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah Risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Untuk mengelola faktor Risiko dan penyebab Risiko kecurangan diperlukan strategi pencegahan dan pengendalian kecurangan dalam mengelola sumber daya organisasi diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## **B. Tujuan Penyusunan Pedoman**

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

## **C. Metodologi Penyusunan**

Pedoman ini disusun dengan mengadopsi Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta dilakukan perubahan menyesuaikan kondisi dan keperluan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**

#### **A. Risiko dan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah**

##### **1. Risiko Pemerintah Daerah**

*Committee of Sponsoing Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas. Definisi tersebut sejalan dengan definisi Risiko dari *The International Organization for Standardization* (ISOI 31000 yang mendefinisikan Risiko sebagai suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi pemerintah. Oleh karena itu, Risiko Pemerintah Daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam Risiko Pemerintah Daerah adalah Risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta Risiko pada tingkatan kegiatan.

Dalam sistem Pemerintah Daerah, tujuan Pemerintah Daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional misalnya, terkait dengan bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terdapat program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, maka program tersebut harus diturunkan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam satu masa pemerintahan Wali Kota. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, tujuan Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat operasional (kegiatan) termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah.

## 2. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa standar yang dapat dijadikan acuan dalam menerapkan Pengelolaan Risiko, beberapa diantaranya yang banyak digunakan yaitu ISO 31000, *COSO Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework* dan AS/NZS. Definisi manajemen menurut standar tersebut adalah sebagai berikut:




No	Standar	Definisi Manajemen Risiko
1	ISO 31000	Aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menanganai risiko (ISO 31000: 2009)
2	COSO ERM	Proses yang dijalankan oleh dewan komisaris/pengawas, manajemen (dewan direksi) dan personel yang lain yang diterapkan dalam penetapan strategi, dan diterapkan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko (dalam perusahaan untuk merencanakan secara rasional pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (COSO ERM: 2004)
3	AS/NZS	Kultur, proses, dan struktur yang mengarahkan kepada manajemen yang efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan pengaruh-pengaruh yang merugikan (AS/NZS 4360: 2004)

**Gambar Definisi Pengelolaan Risiko Menurut Beberapa Standar Manajemen Risiko**

Mengacu pada pengertian dari ketiga standar tersebut, Pengelolaan Risiko (manajemen Risiko) pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko.

Ketiga standar tersebut memiliki kerangka manajemen Risiko yang sedikit berbeda. Kerangka manajemen risiko ISO 31000 terdiri atas tiga elemen yang saling terkait yaitu dasar praktik atau filosofi manajemen Risiko (*principle*), pengaturan sistem manajemen Risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi (kerangka), dan aktivitas Pengelolaan Risiko yang berurutan dan saling terkait (*process*). Sedangkan kerangka manajemen Risiko menurut COSO ERM terdiri dari 8 (delapan) komponen saling terkait yang meliputi seluruh tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Delapan komponen tersebut yaitu lingkungan internal, penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian Risiko, respons Risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Kerangka

tersebut serupa dengan kerangka manajemen Risiko AS/NZS 4360:2004, di mana terdiri dari 7 (tujuh) komponen utama proses manajemen Risiko yaitu komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, perlakuan Risiko, monitor dan Reviu.




**Gambar Kerangka Manajemen Risiko dari Beberapa Standar**

Meskipun memiliki kerangka yang sedikit berbeda, pada intinya, standar tersebut sama-sama menggambarkan suatu penentuan strategi yang didesain untuk mengidentifikasi kemungkinan kondisi/peristiwa potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan mengelola Risiko yang mungkin terjadi, untuk memberikan

keyakinan yang memadai pencapaian tujuan organisasi dengan penekanan pada budaya, sistem, dan proses manajemen Risiko.

Di Indonesia, seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah diharuskan menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah juga perlu merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian atas Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko. Oleh karena itu, *framework* manajemen Risiko, yang merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko, dari beberapa standar, dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.


Kerangka Pengelolaan Risiko yang luas menyediakan ruang untuk pembentuk budaya, sistem, dan proses manajemen Risiko dalam unsur Sistem Pengendalian Intern.



### Gambar Kerangka Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan sudut pandang kerangka Sistem Pengendalian Intern, perbaikan / pembangunan budaya dan sistem manajemen Risiko dapat diadaptasi sebagai penguatan unsur lingkungan pengendalian, sedangkan proses manajemen Risiko dapat diadaptasi ke dalam unsur Sistem Pengendalian Intern yang lain yaitu penilaian Risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Oleh karena itu, dengan menggunakan framework SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penerapan manajemen Risiko di Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



### **Gambar Kerangka Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah**

Penjelasan dan penerapan kelima unsur Sistem Pengendalian Intern tersebut tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem Pengelolaan Risiko, dan implementasi unsur penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang menunjukkan pelaksanaan proses Pengelolaan Risiko.

#### **a. Pembangunan atau Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Mendukung Penciptaan Budaya dan Sistem Pengelolaan Risiko**

Salah satu aspek penting dari pengelolaan risiko adalah “budaya”. Budaya Risiko secara signifikan akan memengaruhi kemampuan untuk pengambilan keputusan dan pencapaian kinerja (*The Institute of Risk Management*, 2012). Oleh karena itu, pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya manajemen menjadi salah satu titik kritis. *The Institute of Risk*

Management (2012) mengidentifikasi 4 (empat) aspek yang dapat mempengaruhi pembentukan budaya Risiko, yaitu *tone of the top* (keteladanan pimpinan), *governance* (tata kelola), *competency* (kompetensi), dan *decision making* (pengambilan keputusan).



**Gambar IRM Risk Culture Aspect Model**

Implementasi dari aspek *tone of the top* (keteladanan pimpinan) misalnya berupa sikap positif pimpinan untuk secara terbuka menerima pelaporan Risiko, membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko. Termasuk keteladanan pimpinan adalah penetapan kebijakan Pengelolaan Risiko yang dapat diakses oleh seluruh organisasi yang memberikan kejelasan arah manajemen Risiko.

Implementasi dari aspek *governance* (tata kelola) meliputi kejelasan dan akuntabilitas Pengelolaan Risiko, dan transparansi ketepatan waktu penyampaian informasi Risiko. Masing-masing pihak dalam organisasi perlu memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam Pengelolaan Risiko yang didukung dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut.

Aspek *competency* (kompetensi) menyangkut 2 hal, yaitu pemberdayaan unit Pengelolaan Risiko dan peningkatan kompetensi terkait Pengelolaan Risiko. Unit Pengelolaan Risiko perlu diberikan ruang yang cukup untuk menjalankan peran koordinasi dan membantu unit lain dalam organisasi untuk menjalankan peran Pengelolaan Risiko dan pelatihan terkait Pengelolaan Risiko, baik

pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi perlu di selenggarakan secara berkala.

Aspek *decision making* (pengambilan keputusan) meliputi pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan Risiko (*risk based decision making*) dan pemberian *reward and punishment* Pengelolaan Risiko. Implementasi dari aspek ini misalnya dengan menambahkan informasi mengenai hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terkait pada setiap proses/dokumen pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pertanggungjawaban Pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja.

Sistem Pengelolaan Risiko perlu dibangun untuk mendukung baik penciptaan budaya Risiko maupun proses Pengelolaan Risiko. Pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana Pengelolaan Risiko dilakukan perlu diatur dalam sebuah sistem yang jelas. Implementasi dari tahap ini misalnya tergambar dalam desain kebijakan Pengelolaan Risiko dan pembentukan struktur organisasi Pengelolaan Risiko yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menerapkan Pengelolaan Risiko, implementasi subunsur dari lingkungan pengendalian diantaranya komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, dan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia perlu mengakomodir kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung penciptaan budaya dan sistem Pengelolaan Risiko tersebut.

#### **b. Penerapan Proses Pengelolaan Risiko**

Implementasi unsur penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan menunjukkan penerapan proses Pengelolaan Risiko. Penerapan proses Pengelolaan Risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen Risiko karena merupakan penerapan dan perwujudan dari budaya dan sistem yang dibangun. Salah satu tahapan penting dalam proses Pengelolaan Risiko adalah proses penilaian Risiko. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lampirannya menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Penilaian Risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.
- 2) Tahapan selanjutnya dari proses Pengelolaan Risiko adalah kegiatan pengendalian. “Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi Risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian Risiko”. Selain proses tersebut, pimpinan instansi pemerintah juga diharuskan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan menginformasikan informasi yang relevan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya, termasuk didalamnya adalah informasi pelaksanaan Pengelolaan Risiko. Selain itu, keseluruhan proses Pengelolaan Risiko juga harus dilakukan pemantauan. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui Evaluasi secara khusus, atau dengan keduanya.

#### **B. Kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan**

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian Risiko, struktur pengelola Risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan Pengelolaan Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Pengelolaan Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya Risiko.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, dan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
- b. Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Pengembangan budaya sadar Risiko dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah;
- b. Internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
- c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.

Adapun bentuk pengembangan budaya sadar Risiko, berupa:

- a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
- c. Penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
- d. Pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, meliputi:

### **1. Penetapan konteks Pengelolaan Risiko**

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

#### **1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

#### **2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah**

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR Tingkat Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

### **3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah**

Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR Tingkat Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

Koordinator teknis Pengelolaan Risiko dikoordinasikan oleh kepala sub bagian / sub koordinator / kelompok kerja yang membidangi perencanaan pada Perangkat Daerah.

## **2. Penetapan Struktur Analisis Risiko**

Penetapan Struktur Analisis Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai aspek-aspek Pengelolaan Risiko, yang antara lain meliputi:

### **a. Sumber Risiko**

Berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundangundangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebljakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

### **b. Dampak Risiko**

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa atau kejadian yang menghambat pencapaian tujuan; dan

### c. Pihak Yang Terkena Dampak

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

## C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat Risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak yang digunakan pada Pemerintah Daerah menggunakan kriteria skala 4, dimana kategori dampak Risiko dan operasionalisasinya secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam **Formulir 5**.

Untuk Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE Positif dan Area Dampak Risiko SPBE Negatif terhadap setiap level dampak.

### 2. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Pemerintah Daerah menggunakan skala 4 dengan skala Probabilitas Risiko dan secara operasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Contoh Skala Probabilitas Risiko**

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering hampir pasti terjadi (probabilitas >75%)	Dampak terjadi >1 kali dalam setahun
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas >50% s.d 75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 50%)	Kemungkinan terjadi dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang, sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

### 3. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Pemerintah Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel Kategori Risiko**

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Definisi</b>
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi,
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko Fraud	Risiko disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. Fraud meliputi penggelapan aset (BMD atau Kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi,dll) serta memanipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	1. Risiko yang disebabkan oleh: ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 2. Adanya kejadian ekseternal yang mempengaruhi operasaional organisasi.
Risiko SPBE	Risiko yang mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antara organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.

### 4. Selera Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Selera Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko. Penyusunan selera Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Risiko. Selera

Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang disusun oleh Komite Pengelolaan Risiko. Selera Risiko digunakan di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Penetapan selera Risiko (*Risk Appetite*) tercantum pada tabel berikut:

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko Yang Harus Dimitigasi
1.	Risiko Kebijakan	≥10
2.	Risiko Kepatuhan	≥10
3.	Risiko Legal	≥6
4.	Risiko Fraud	≥4
5.	Risiko Reputasi	≥6
6.	Risiko Operasional	≥6
7.	Risiko SPBE	≥6
8.	Risiko Kemitraan	≥6

#### 5. Skala Nilai Risiko (Matriks Analisis Risiko)

Skala Nilai Risiko atau Matriks Analisis Risiko merupakan hasil perkalian Skor Dampak Risiko dan Skor Kemungkinan (Probabilitas) Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun Peta Risiko Prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Contoh kriteria penerimaan Risiko disajikan pada tabel berikut:

Skala Nilai Risiko	Kategori Risiko	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 – 2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3 – 4	Rendah	Dapat Diterima
6 – 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan *Acceptable / Unceptable Risk*, dapat pula digunakan matriks Risiko berdasarkan Skala Dampak Risiko dan Skala Probabilitas Risiko serta Kriteria Level Risiko / *Risk Appetite* yang telah ditentukan. Matriks Analisis Risiko dapat dibuat, dengan ilustrasi sebagai berikut:

**Tabel Matriks Analisis Risiko**

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi Risiko			
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4	4	6	12	16
	Sering	3	3	6	9	12
	Jarang	2	2	4	6	6
	Sangat Jarang	1	1	2	3	4

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
------------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------


Risk Appetite Kebijakan / Kepatuhan  $\geq 10$   
 Risk Appetite Reputasi / Operasional / SPBE / Kemitraan / Legal  $\geq 6$

Risk Appetite Fraud  $\geq 4$

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respons Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

**D. Penetapan Struktur Pengelola Risiko**

Berdasarkan kajian Puslitbangwas BPKP tentang Praktik-Praktik Struktur Manajemen Risiko di Indonesia, dalam kerangka *three lines of defense*, struktur manajemen Risiko umumnya terdiri dari komite Pengelolaan Risiko, UPR sebagai *first line of defense*, *chief risk officer* yang didukung oleh unit manajemen Risiko, dan UKR sebagai *second line of defense*, serta unit audit internal sebagai *third line of defense*. Implementasi struktur manajemen Risiko dapat bervariasi tergantung kompleksitas organisasi. Mengacu pada kajian tersebut di atas, Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:



**Gambar Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan**

Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan dibentuk struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

- Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
- Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- Wali Kota dan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai UPR;
- Asisten sebagai UKR; dan
- Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan dan UKR SPBE.

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut;

### 1. Penanggung Jawab

Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Wali Kota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Wali Kota menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

### 2. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan Pengelolaan

Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu;

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Penyelenggaraan Risiko Pengelolaan Risiko membentuk Sekretariat melalui Surat Keputusan Wali Kota, dan Sekretariat dikepalai oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

### **3. Unit Pemilik Risiko (UPR)**

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Perangkat Daerah; dan
- c. UPR di tingkat Sekretariat Daerah meliputi bagian-bagian.

Wali Kota dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Pembentukan UPR ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Wali Kota, untuk UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Sekretaris Daerah untuk UPR di Sekretariat Daerah; dan
- c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk UPR di tingkat Perangkat Daerah.

Adapun tanggung jawab Pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional termasuk Risiko Fraud dan Risiko SPBE, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian

Risiko di masa yang akan datang;

- d. Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

**a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah**

Struktur UPR Tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari:

Ketua : Wali Kota, selaku Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.

Koordinator Teknis : Kepala Badan Perencanaan, merangkap anggota Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, atau unit lain yang menangani perencanaan.

Anggota : seluruh Kepala Perangkat Daerah.

UPR tingkat Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

**b. UPR Tingkat Perangkat Daerah**

Struktur UPR Tingkat Perangkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah. merangkap anggota

Anggota : Seluruh Kepala Bagian / Bidang /  
Irbn pada Perangkat Daerah yang  
bersangkutan.

UPR tingkat Perangkat Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

**c. UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV**

Struktur UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian / Bidang/ Irbn pada  
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Koordinator Teknis : Kepala Subbagian / Subkoordinator /  
merangkap anggota Pokja yang menangani perencanaan  
pada Perangkat Daerah yang  
bersangkutan.

Anggota : Seluruh Kepala Subbagian /  
Subbidang / Seksi pada Perangkat  
Daerah yang bersangkutan.

**4. Komite Pengelolaan Risiko**

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
- c. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- d. menjadi fasilitator yang bertugas memandu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. Wali Kota sebagai Ketua;
- b. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub koordinator bidang Risiko SPBE merangkap anggota;
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai subkoordinator bidang Risiko Fraud merangkap anggota;
- e. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko membentuk tim teknis.

#### **5. Unit Kepatuhan Risiko (UKR)**

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretariat Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten Sekretariat Daerah bertugas melakukan pemantauan terhadap Pengelolaan Risiko pada UPR tingkat Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, UKR melakukan kegiatan antara lain:

- a. memantau penilaian Risiko dan RTP;
- b. memantau pelaksanaan RTP;
- c. memantau tindak lanjut hasil Reviu atau Evaluasi Pengelolaan Risiko; dan
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk UKR SPBE sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, UKR SPBE merupakan unit organisasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan Intern di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP). UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, UKR membentuk Tim Teknis.


## 6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun, serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.


### E. Keterkaitan Pengelolaan Risiko dengan Manajemen pemerintahan Daerah dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Pengelolaan Risiko menjadi bagian yang terintegrasi ke dalam manajemen pemerintahan daerah yang tercermin dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Keterkaitan tersebut digambarkan pada proses sebelum tahun kegiatan sebagai berikut:



**Gambar Keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Manajemen Pemerintahan Daerah Sebelum (Tahun 201X - 1)**

Adapun keterkaitan pada proses tahun berjalan dan setelah kegiatan digambarkan sebagai berikut:



**Gambar Keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Manajemen Pemerintahan Daerah Saat dan Setelah Kegiatan (Tahun 201X sampai Tahun 201X + 1)**

Keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan manajemen pemerintahan daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan dokumen Pengelolaan Risiko.

Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian Risiko dilakukan Reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada saat diselesaikannya rencana strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya dokumen hasil penilaian Risiko dilakukan Reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah. Oleh karena itu, draft dokumen penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA Perangkat Daerah yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah. Kepala Perangkat Daerah diharapkan telah mempunyai draft penilaian Risiko Strategis dan Operasional Perangkat

Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah. Pada saat ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah maka dokumen penilaian Risiko dan RTP sudah harus final.

Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen penilaian Risiko Perangkat Daerah sebelum dilakukan Reviu atas RKA Perangkat Daerah. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen penilaian Risiko juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan. Dokumen penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Wali Kota dengan tembusan antara lain kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi bahan masukkan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko dan manajemen pemerintahan daerah, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko**

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

	berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)				
3.	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunika sian Risiko dan RTP - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomuni- kasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunika sian perubahan KSOP		
7.	Januari s.d. Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan/ Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Formulir Monitoring Risiko - Formulir Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	UKR	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan:	- Wali Kota - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

			Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun		
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari-Maret Tahun 202X+1	Pengawasan APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian Risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan berbasis risiko oleh Inspektorat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa:

“Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan APBD”.

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengenai Identifikasi Risiko menyatakan bahwa:

1. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodologi Identifikasi Risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; dan
2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat Aparatur Sipil Negara dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. Penilaian Risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, terutama penilaian Risiko pada tingkatan operasional

(kegiatan) termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE pada pimpinan tingkat menengah; dan


2. Inspektorat selaku APIP di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**PROSES PENGELOLAAN RISIKO**  
**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**

**A. Gambaran Umum Proses Pengelolaan Risiko**

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas Risiko-Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Risiko atas urusan wajib/pilihan dilakukan melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu siklus sebagaimana dapat diilustrasikan pada berikut:



**Gambar Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah atas Urusan**

Secara rinci tahapan yang dilakukan diatur pada Tahapan Pengelolaan Risiko.

**B. Tahapan Pengelolaan Risiko**

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan meliputi:

- a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan.

Proses Pengelolaan Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan, dimana setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Pengelolaan Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Adapun rincian Proses Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut :



Tujuan	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	Tingkat Pemda: - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II) - Fasilitator
Waktu	- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



**a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.

- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan **Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner**, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 1.a**.

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut:

KUESIONER *CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION* (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?

1.  Pejabat Struktural
2.  Pejabat Fungsional Tertentu
3.  Pejabat Fungsional Umum/Staf

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan *tick mark* (✓) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
2. Bapak/ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini
3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENGOALIAN

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	PIUHAN JAWABAN
I.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	
A.	Penaembanpn Intearitas dan Nilai Etika	
1	Pilih 1/Man mem>erilcan ketela&Sar>an Clalam llaI Intea,ttas Clan etika pa&Sa tinll<ah laku sehari-hari	1. <input type="checkbox"/> Tidak Pernah 2. <input type="checkbox"/> Jarang 3. <input type="checkbox"/> Sering 4. <input type="checkbox"/> Selalu

Dalam lembar kuisisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden diharapkan mewakili dari berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan

**b. Penilaian Awal Atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen**

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan
- 2) Berita pada media massa.

Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 1.b.**

**c. Survei Terhadap Lingkungan Pengendalian Melalui *Control Environment Evaluation (CEE)***

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam **Formulir 1.a.**

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

**d. Simpulan Hasil Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 1.c.**

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

**1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:**

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

**2) Komitmen terhadap Kompetensi**

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

**3) Kepemimpinan yang Kondusif**

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
- c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

**4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM**

- a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko.
- b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas Pengelolaan Risiko.
- c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
- d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
- e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
- f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

**5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif**

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan langsung dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Wali Kota bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

**2. Penilaian Risiko**

Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk

memperkecil Risiko.

Penilaian Risiko dilakukan atas:

- a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- b. Tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
- c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA-Perangkat Daerah.

Proses penilaian Risiko meliputi:

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi Risiko; dan
- c. Analisis Risiko.

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li> <li>- Melakukan identifikasi risiko dan sumber risiko</li> <li>- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nyo)</li> </ul>
Keluoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar tujuan/sosoran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya</li> <li>- Daftar tujuan/sosoran strategis (Entitas) OPO</li> <li>- Daftar tujuan kegiatan utama OPO untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li> <li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPO</li> <li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD</li> <li>- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPO, dan Operasional OPO</li> <li>- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPO, dan Operasional OPO</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait :	<p><b>Strategis Pemerintah Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPO/SKPO)</li> <li>- Fasilitator</li> </ul> <p><b>Strategis (Entitas) OPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPO dan Kabog/Kobid OPO)</li> <li>- Fasilitator</li> </ul> <p><b>Operasional OPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala OPO</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPO Fasilitator</li> </ul>
Waktu	<p><b>Strategis Pemerintah Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPJMD</li> <li>- Direvisi/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p><b>Strategis (Entitas) OPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat penyusunan Renstra OPD</li> <li>- Direvisi/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul> <p><b>Operasional OPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat penyusunan RKA-OPO</li> </ul>
sumber data utama	CSA/FGO

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan sebagai berikut:



**a. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko. Penetapan

konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan operasional (kegiatan) termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan) termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE.

Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-Perangkat Daerah.


**1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko**

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan

disepakati oleh Wali Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 2.a**.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan sebagai berikut:



Tujuan	Memperoleh informasi tujuan/sosaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya
Keluaran	- Doftor tujuan/sosoran strategis pemerintah daerah dan indikator kerjanya - Doftor urusan Wajib/Pilihan dan OPD yang Terkait
Pelaksana/Pihak Terkait	- Sekdo selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepolo Daerah dan Kepolo OPD/SKPD) - Fasilitator
Waktu	- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD - Direvisi/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Wali Kota atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan

dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(5) Tuangkan hasil identifikasi dalam **Formulir 2.a.**

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 2.b.**

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam **Formulir 2.b.**

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;

(3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(4) tuangkan hasil identifikasi dalam **Formulir 2.b.**

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 2.c.**

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam **Formulir 2.c.** Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
  - (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Wali Kota atau pertimbangan objektif lainnya;
  - (4) Tuangkan hasil identifikasi dalam **Formulir 2.c.**
- d) Penetapan Konteks/Tujuan Risiko SPBE, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 2.e.**

Penetapan Konteks/Tujuan Risiko SPBE Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimana:

- (1) Kategori Risiko SPBE, meliputi:
  - ❖ Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional;
  - ❖ Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;
  - ❖ Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE;
  - ❖ Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;
  - ❖ Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;
  - ❖ Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang

memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;

- ❖ Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
- ❖ Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
- ❖ Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
- ❖ Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ❖ Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
- ❖ Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
- ❖ Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE;
- ❖ Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- ❖ Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

- ❖ Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

(2) Area Dampak Risiko SPBE

Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- ❖ Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- ❖ Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
- ❖ Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
- ❖ Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- ❖ Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
- ❖ Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- ❖ Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

**2) Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan**

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Wali Kota Ini.

- b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Penetapan skala tingkat Risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Wali Kota Ini.

### **3) Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE**

Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE dapat dilihat pada **Formulir 2.d Pakta Integritas**.

### **4) Persiapan Penilaian Risiko**

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Formulir 2.c

#### **b. Identifikasi Risiko**

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE.

Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

- a. Mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, Pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
- b. Mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam Daftar Risiko.

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, Pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh Pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Kode Risiko yang digunakan dalam menggambarkan keberadaan

Risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian Risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut Risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode Risiko:

<b>RISIKO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KODE URUSAN</b>	<b>ENTITAS</b>	<b>NO URUT RISIKO</b>	<b>KODE</b>
<b>RSP/RSO/ROO /ROF/ROE</b>	<b>20A</b>	<b>0B</b>	<b>0C</b>	<b>0D</b>	<b>RSO.2024.01.02.01</b>

- RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda  
 RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah  
 ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah  
 ROF : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Fraud Perangkat Daerah  
 ROE : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional SPBE Perangkat Daerah  
 20A Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)  
 0B Kode Urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk Risiko strategis Pemda)  
 0C Kode Pemda (untuk Risiko Strategis Pemda) Atau Kode Perangkat Daerah dan Unit (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah)  
 0D Nomor urut Risiko

Kode Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) angka sebagai berikut:

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	25	Kelautan dan Perikanan
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	28	Penelitian dan Pengembangan
09	Pangan	30	Perdagangan
10	Pertanahan	31	Perindustrian
11	Lingkungan Hidup	32	Transmigrasi
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35	Pembinaan dan Pengawasan
15	Perhubungan	36	Perencanaan
16	Komunikasi dan Informatika	37	Keuangan
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	38	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
18	Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	40	Kesatuan Bangsa dan Politik
19	Kepemudaan dan Olah Raga	99	Lainnya
20	Statistik		

Kode Entitas terdiri dari 2 (dua) angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Daerah	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
02	Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.	23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
03	Inspektorat Kota Tangerang Selatan.	24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

04	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
05	Badan Pendapatan Daerah.	26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
06	Badan Keuangan dan Aset Daerah.	27	Dinas Sosial.
07	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	29	Dinas Tenaga Kerja.
09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	30	Dinas Pariwisata.
10	Satuan Polisi Pamong Praja.	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
11	Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.	32	Camat Ciputat.
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	33	Camat Ciputat Timur.
13	Dinas Kesehatan.	34	Camat Pamulang.
14	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.	35	Camat Serpong.
15	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	36	Camat Serpong Utara.
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	37	Camat Pondok Aren.
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	38	Camat Setu
18	Dinas Lingkungan Hidup.	13-01	RSU Kota Tangerang Selatan
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	13-02	RSU Serpong Utara
20	Dinas Perhubungan	13-03	RSU Pondok Aren
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kode OPD-xx	Lainnya

Identifikasi Risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/ kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

### **1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah disajikan sesuai dengan **Formulir 3.a**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Wali Kota (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Wali Kota, atau hanya bisa dilakukan oleh Wali Kota;
- c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Wali Kota atau pemantauan oleh Wali Kota;
- d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Wali Kota;
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Wali Kota merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Wali Kota;
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Wali Kota.

### **2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah**

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang

terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah. Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan **Formulir 3.b**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- c) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- d) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjarang permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
- e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.

**3) Risiko Operasional**

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan **Formulir 3.c.1)**

**4) Risiko Fraud**

Identifikasi Risiko Fraud dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian *fraud* yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko Fraud Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan **Formulir 3.c.2)**

**5) Risiko SPBE**

Identifikasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian *SPBE* yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko SPBE Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan **Formulir 3.c.3)**

**c. Analisis Risiko**

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:

- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
- b. memvalidasi Risiko;
- c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun RTP.

**1) Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko**

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan Analisis Risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan Risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada

lampiran Peraturan Wali Kota ini, dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan **Formulir 4**.

Berdasarkan FDG atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi Risiko			
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4				RSP.2024.01.02.01 RSO.2024.01.02.01 ROO.2024.01.02.01
	Sering	3	ROO.2024.01.02.01		RSO.2024.01.02.01 RSO.2024.01.02.01	ROO.2024.01.02.01 ROF.2024.01.02.01
	Jarang	2		ROO.2024.01.02.01	ROO.2024.01.02.01 ROO.2024.01.02.01 ROO.2024.01.02.01	ROF.2024.01.02.01 ROS.2024.01.02.01 ROO.2024.01.02.01
	Sangat Jarang	1	RSO.2024.01.02.01			

Risk Appetite Kebijakan / Kepatuhan / Legal  $\geq 10$   
Risk Appetite Reputasi / Operasional / SPBE / Kemitraan  $\geq 6$

Risk Appetite Fraud  $\geq 4$

Kategori Risiko	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
-----------------	---------------	--------	--------	---------------

## 2) Validasi Risiko

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Wali Kota, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar Risiko prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 6**.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

### 3) Melakukan Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan


Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil Penilaian terhadap pengendalian tersebut dituangkan dalam penilaian terhadap pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 7.a**.

### 4) Menyusun RTP

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.



Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

**a) Merumuskan Tindakan Untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 7.b**.

**b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Mengatasi Risiko**

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu Pemilik Risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

**1) Menghindari Risiko (*Avoid*)**

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

**2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)**

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

**3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)**

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).

**4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko**

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka Pemilik Risiko yang mentransfer Risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif.

**5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)**

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu Pemilik Risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

**c) Menyelaraskan RTP**

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua RTP, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam **Formulir 7.a** dan **Formulir 7.b**). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

**d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi Atas RTP**

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian

yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 8**.

**e) Menyusun rancangan monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP**

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan Evaluasi Risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 9**.

RTP tersebut **ditetapkan** baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional termasuk Risiko Fraud dan Risiko SPBE. RTP tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 7.b**.

**3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur dan kegiatan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP. Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

**a. Pembangunan Infrastruktur Yang Meliputi Penyusunan Atau Penyempurnaan Kebijakan Dan Prosedur Sebagai Tindak Lanjut Dari RTP.**

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

**b. Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Pengendalian.**

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

**4. Informasi dan Komunikasi**

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Wali Kota kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;

- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam **Formulir 9**). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

## **5. Pemantauan**

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya dan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada UKR. Pemantauan dalam bentuk Reviu terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko dengan melakukan Reviu Pengelolaan Risiko minimal 1 (satu) kali setiap siklus Pengelolaan Risiko.

### **a. Pemantauan atas implementasi pengendalian**

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. UKR bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit Pemilik Risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan sebagaimana tersaji dalam **Formulir 9** yang telah diisi realisasinya.

**b. Pemantauan Kejadian Risiko.**

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan **Formulir 10**.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

## **BAB IV PELAPORAN**

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh UPR, dan Laporan Berkala Pemantauan Risiko oleh UKR.

### **A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko**

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan. Laporan pelaksanaan Risiko oleh UPR berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagai dokumen kelengkapan dalam penyusunan RKA dan disampaikan kepada Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

### **B. Dasar Hukum**

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi manfaat Pengelolaan Risiko.

### **E. Ruang Lingkup**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

### **F. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibilities*)**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal Rencana Tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian

## **II. Sekilas Tentang SPIP**

## **III. Lingkungan Pengendalian**

### **A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Bagian ini berisi kondisi lingkungan pengendalian yang diharapkan.

### **B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

### **C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

## **IV. Penilaian Risiko dan RTP**

### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Wali Kota atau pertimbangan objektif lainnya.

## **B. Hasil Identifikasi Risiko**

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, Pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh Pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

## **C. Hasil Analisis Risiko**

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

## **D. Peta Risiko**

Bagian ini berisi matriks Risiko dan digambarkan dalam Peta Risiko sebagai

## **V. Aktifitas Pengendalian**

### **A. Pengendalian yang sudah dilakukan**

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil Analisis Risiko.

### **E. Pengendalian yang masih dibutuhkan**

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **VI. Rancangan Informasi dan Komunikasi**

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

## **VII. Rancangan Pemantauan dan Evaluasi**

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

## **VIII. Penutup**

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

### **Lampiran**

(*Form-Formulir* tahapan identifikasi risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

## **B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko**

Pelaporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan UKR. Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh

UPR tingkat Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional (kegiatan) Perangkat Daerah termasuk termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE dikoordinasikan oleh UPR tingkat Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

**1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:**

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

**2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:**

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah termasuk Risiko *Fraud* dan Risiko SPBE sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

**3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:**

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
- b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I, II, III dan IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I, II, III dan IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring

ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

#### V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelolaan Risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring Pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran.

### **C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan**

Pelaporan berkala pemantauan Pengelolaan Risiko dilakukan secara Triwulanan dan Tahunan. Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada masing-masing UPR. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

#### B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

#### C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang

dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

**D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko**

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan Triwulanan dan tahunan atas kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi

langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.





Keterangan:

- Kolom 3 diisi dengan jawaban responden  
Keterangan Jawaban:
  - 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.
  - 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
  - 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.
  - 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
  
- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.  
Misal:
  - Kesimpulan tiap pertanyaan:  
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
  - Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:  
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".
  
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst. (R selanjutnya): Responden  
Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian Risiko strategis pemerintah daerah.

**Formulir 1.b**

**Contoh Kertas Kerja Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern  
Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan**

**Nama Pemda : Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun Penilaian : 20xx**

<b>No</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Uraian Kelemahan</b>	<b>Klasifikasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum -Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan Pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan -Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Komitmen terhadap kompetensi Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	- Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

### Formulir 1.c

#### Contoh Kertas Kerja Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang Selatan

**Nama Pemda : Pemerintah Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun Penilaian : 20xx**

No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter

No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko</li> <li>- Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</li> <li>- Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan</li> <li>- anggaran pengembangan SDM belum memadai</li> </ul>	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko</li> <li>- Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</li> <li>- Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan</li> <li>- anggaran pengembangan SDM belum memadai</li> <li>- Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas</li> <li>- Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan</li> </ul>
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

**Keterangan:**

Kolom 1 diisi dengan : nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom 3 diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom 4 diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom 5 diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi.

Kolom 6 diisi dengan : uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom 7 diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.

Kolom 8 diisi dengan : uraian kelemahan.

**Formulir 2.a**  
**Contoh Kertas Kerja PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
**PEMERINTAH DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kota Tangerang Selatan		
Tahun Penilaian	:	20xx		
Periode	:	Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx		
Sumber Data	:	RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 20xx-20xx		
Visi	:	xxx		
Misi Strategis RPJMD	:	Misi 1 xxx <b>Misi 2 xxx</b> Misi 3 xxx Misi 4 xxx		
Penetapan Konteks Risiko Misi Strategis Pemda		<b>Misi 2 xxx</b>		
Tujuan Strategis RPJMD		Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi <b>Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian</b> Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi <b>Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana</b>		
Penetapan Konteks Risiko Tujuan Risiko Strategis Pemda		Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana		
Sasaran Strategis RPJMD		Sasaran 1 xxx <b>Sasaran 2 xxx</b> <b>Sasaran 3 xxx</b> Sasaran 4 xxx Sasaran 5 xxx		
Penetapan Konteks Risiko Sasaran Strategis Perangkat Daerah		Sasaran 2 xxx Sasaran 3 xxx		
IKU Sasaran RPJMD	<b>No</b>	<b>IKU Sasaran</b>	<b>Target 20xx</b>	
	1	ccc	xx	
	<b>2</b>	<b>cxxx</b>	<b>xx</b>	
	3	xxx	xx	
	4	xx	xx	
	<b>5</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	
Penetapan Konteks Risiko IKU Sasaran RPJMD	2	cxxx	xx	
	5	xx	xx	
	6	xx	xx	
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	1.	Program Penyelenggaraan Jalan		
	2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
	3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
	4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
	5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penetapan Konteks Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	1.	Program Penyelenggaraan Jalan		
	2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
	3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
	4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
	5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Perangkat Daerah Terkait	:	Xxxx Xxxx xxx		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program Strategis, yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan	xxx		
	Sasaran	xxxxx		
	IKU	1.	xx	
		2.	xxx	
		3.	xx	
		4.	xx	
		5.	xx	
	Program	1.	Program Penyelenggaraan Jalan	
		2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
4.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
5.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	<p><b>Ciputat, xxx xxxxx 20xx</b>  <b>Wali Kota Tangerang Selatan</b></p> <p><b>xxxx xxxxxxxx</b></p>
--	---

## Keterangan:

Sumber Data	: dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).
Visi	: visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
Misi Strategis	: misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
Penetapan konteks Misi	: misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
Tujuan Strategis	: tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJM yang Mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi.
Penetapan Konteks Tujuan	: tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
Sasaran RPJMD	: sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan.
Penetapan Konteks Sasaran	: sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
IKU Sasaran RPJMD	: IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran.
Penetapan konteks IKU	: IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
Prioritas pembangunan dan	: Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis program unggulan dalam RPJMD.
Penetapan konteks Prioritas	: Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih pembangunan dan program untuk dilakukan penilaian Risiko yang mendukung IKU unggulan Sasaran terpilih.
Urusan Pemerintahan	: nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Daerah pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih.
Nama Perangkat Daerah	: nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas Terkait pembangunan dan program Unggulan terpilih.
Tujuan, Sasaran, IKU dan	: tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih Program yang akan dilakukan penilaian Risiko

**Formulir 2.b**  
**Contoh Kertas Kerja PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kota Tagerang Selatan	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode	:	Periode Tahun 2024 Atas Renstra 20xx – 20xx	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perangkat Daerah	:	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	
Sumber Data	:	Renstra 20xx – 20xx	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis PD	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan</li> <li>2. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam</li> </ol>		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan</li> <li>2. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam</li> </ol>		
IKU Sasaran Perangkat Daerah	<b>No</b>	<b>IKU Sasaran</b>	<b>Target 20xx</b>
	1	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	94,65%
	2	Presentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	82,23%
	3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	34%
	4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	70,34%
	5	Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	52,84%
	6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	A
Program Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat daerah	<b>No</b>	<b>IKU Program</b>	<b>Target 20xx</b>
	1.	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	94,65%
	2.	Prosentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	82.23%
	3.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	34%
	4.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	70.34%
	5.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	52.84%
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor	
	Sasaran	1.Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	

		2. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
	Program	6. Program Penyelenggaraan Jalan
		7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	IK Program	6. Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik
		7. Prosentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan
		8. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
		9. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
		10. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat
		11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
	<b>Serpong, xxx xxxx 20xx</b> <b>Kepala Dinas xxxx xxxxxx</b>  <u>xxxxx xxxxxxxx</u> NIP. Xxxxxx xxxx xxxx	

## Keterangan:

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan konteks : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- Tujuan Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- IKU Sasaran : IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian
- Program : Risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- IK Program : IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
- Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian Risiko : Tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya.

**Formulir 2.c**  
**Contoh Kertas Kerja PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL**  
**PERANGKAT DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kota Tagerang Selatan	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode	:	Periode Renja Tahun 2024	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perangkat Daerah	:	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	
Sumber Data	:	RENJA 2024	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis PD		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor	
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan 2. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis PD		1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan 2. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	
Program Strategis	1.	Program Penyelenggaraan Jalan	
	2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
	4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penetapan Konteks Program Risiko Strategis PD	1.	Program Penyelenggaraan Jalan	
	2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
	4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penetapan Konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis Perangkat Daerah	1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	
	2.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
	3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	
	4.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
	5.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	6.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Keluaran / Hasil Kegiatan	<b>No</b>	<b>Keluaran / Hasil Kegiatan</b>	
	1	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik Prosentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	94,65% 82,23%
	2.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	12 Bulan
	3.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	12 Bulan
	4.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan	12 Bulan

		kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
	5.	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	258,36 Ha	
	6.	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	919,20 Km	
Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil yang akan Dilakukan Penilaian Risiko	Program	1. Program Penyelenggaraan Jalan		
		2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
		3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
		4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
		5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Kegiatan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota		
		2. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
		3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.		
		4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
		5. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Keluaran	1. Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik		
		2. Prosentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan		
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
		5. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		6. Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan		
	Serpong, 08 Januari 2024 Kepala Dinas xxxxxx xxxx			
	<b><u>Xxxxxxx xxxxxx</u></b> NIP. Xxxxxx xxxxxx xxxx			

## Keterangan:

1. Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).
2. Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.

- 3. Penetapan konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- 4. Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
- 5. Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- 6. Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.
- 7. Penetapan Konteks Program : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- 8. Kegiatan Utama : kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang mendukung program strategis terpilih.
- 9. Penetapan Konteks Kegiatan Utama : kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- 10. Keluaran/Hasil Kegiatan : keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih.
- 11. Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan : program, kegiatan terpilih dan keluaran/hasil kegiatannya

**Formulir 2.d**  
**Contoh Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE**

<Logo Instansi Pusat / Pemerintah Daerah>  
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE  
<NOMOR PIAGAM>  
<NAMA UPR>  
<NAMA INSTANSI PUSAT / PEMERINTAH DAERAH>  
<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di <Nama Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah>;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan Reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>  
<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>

**Formulir 2.e.**  
**Contoh Penetapan Konteks Risiko SPBE**

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kota Tagerang Selatan															
Tahun Penilaian	:	2024															
Periode	:	Periode Renja Tahun 2024															
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
Perangkat Daerah	:	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi															
Sasaran SPBE	:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Sasaran PD SPBE</th> <th style="width: 30%;">Sasaran SPBE</th> <th style="width: 15%;">Indikator Kinerja SPBE</th> <th style="width: 20%;">Target Kinerja SPBE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Sasaran PD SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE		_____	_____				_____	_____		
No	Sasaran PD SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE													
	_____	_____															
	_____	_____															
Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pemilik Risiko SPBE</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 35%;">_____</td> </tr> <tr> <td>Koordinator Risiko SPBE</td> <td>:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Risiko SPBE</td> <td>:</td> <td>_____</td> </tr> </table>			Pemilik Risiko SPBE	:	_____	Koordinator Risiko SPBE	:	_____	Pengelola Risiko SPBE	:	_____						
Pemilik Risiko SPBE	:	_____															
Koordinator Risiko SPBE	:	_____															
Pengelola Risiko SPBE	:	_____															
Daftar Kepentingan Pemangku	:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 55%;">Nama Unit/Instansi</th> <th style="width: 40%;">Hubungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama Unit/Instansi	Hubungan		_____	_____		_____	_____						
No	Nama Unit/Instansi	Hubungan															
	_____	_____															
	_____	_____															
Daftar Peraturan Perundang- Undangan	:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 55%;">Nama Peraturan</th> <th style="width: 40%;">Amanat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama Peraturan	Amanat		_____	_____		_____	_____						
No	Nama Peraturan	Amanat															
	_____	_____															
	_____	_____															

Kategori Risiko SPBE :

No	Kategori Risiko SPBE

Area Dampak Risiko SPBE :

No	Area Dampak Risiko SPBE

Kriteria Risiko SPBE :

**1. Kriteria Kemungkinan SPBE**

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering hampir pasti terjadi (probabilitas >75%)	Dampak terjadi >1 kali dalam setahun

Sering	3	Sering terjadi (probabilitas >50% s.d 75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 50%)	Kemungkinan terjadi dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang, sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

**2. Kriteria Dampak SPBE**

Mengacu kepada Perwal Pedoman Pengelolaan Risiko.

**3. Matrik Analisis Risiko SPBE**

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi Risiko			
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4	4	6	12	16
	Sering	3	3	6	9	12
	Jarang	2	2	4	6	6
	Sangat Jarang	1	1	2	3	4

*Risk Appetite SPBE ≥ 6*

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
------------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

**4. Level Risiko SPBE**

Skala Nilai Risiko	Kategori Risiko	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 - 2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3 - 4	Rendah	Dapat Diterima
6 - 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

**5. Selera Risiko SPBE**

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko Yang Harus Dimitigasi	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
8.	Risiko SPBE	≥6	≥6

Serpong, 08 Januari 2024  
Kepala Dinas xxxxxx xxxx

XXXXXXXX XXXXXX  
NIP. XXXXX XXXXXX XXXX

**Formulir 3.a**  
**Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Tahun Penilaian : 20xx  
Periode Yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx – 20xx

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 1: Meningkatkan									
	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.2024.03.01.01	Kepala Daerah	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat Perangkat Daerah Terkait

**Wali Kota,**

**XXXX XXXXXXXXXXXXXXX**

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam RPJMD.
3. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis.
4. Kolom 4 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.

5. Kolom 5 diisi dengan Kode Risiko.
6. Kolom 6 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko.
7. Kolom 7 diisi dengan penyebab timbulnya Risiko.
8. Kolom 8 diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
9. Kolom 9 diisi dengan C, jika Pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan Risiko, atau UC jika Pemilik Risiko tidak mampu mengendalikan Risiko
10. Kolom 10 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.
11. Kolom 11 diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

### Formulir 3.b

#### Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode : Periode RENSTRA Tahun 2021 – 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	<b>Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor</b>								
<b>A.</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kinerja Transportasi dan Jaringan Jalan Perkotaan</b>								
	1. Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	Potensi konstruksi tidak sesuai perencanaan	RSO.2024.03.14.01	Kabid BM	Pemanfaatan bagian-bagian jalan oleh masyarakat	Eksternal	UC	Penyempitan jalan	Masyarakat
					Trafic lalu lintas yang tinggi			Terhambatnya mobilisasi masyarakat	
					Tonase kendaraan yang berlebihan			Kerusakan konstruksi jalan	
	2. Prosentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	Potensi terhambatnya pengadaan lahan	RSO.2024.03.14.02	Kabid BM	Validasi bukti kepemilikan	Eksternal	UC	Terhambatnya proses pembayaran (Ganti rugi)	PD Masyarakat
					Ganti rugi yang tidak sesuai keinginan masyarakat			Waktu pengadaan lahan yang lebih lama	
	3. Rasio tenaga Operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Potensi pelatihan atau sertifikasi yang tidak sesuai kebutuhan dan jumlah	RSO.2024.03.14.03	Kabid Jakon dan Bina Manfaat	Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah lainnya	Internal	C	Tidak sesuainya pelatihan dengan kebutuhan	PD
Kurangnya koordinasi terkait jadwal dan narasumber BSN					Tertundanya waktu pelaksanaan pelatihan				
<b>B.</b>	<b>Sasaran Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam</b>								
	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Potensi meluasnya kawasan permukiman rawan banjir	RSO.2024.03.14.04	Kabid SDA	Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan DAS untuk tempat tinggal dan usaha	Eksternal	UC	Kurang optimalnya pemanfaatan DAS untuk lokasi pekerjaan	OPD, Masyarakat
					Bangunan yang ada tidak bisa di tertibkan			Diperlukan waktu lebih lama untuk persiapan pelaksanaan lokasi pekerjaan	
					Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan			Peningkatan kapasitas Sungai tidak bisa dilaksanakan	

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat				Koordinasi dengan wilayah perbatasan	Eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan kontruksi tidak maksimal	
					Lokasi kewenangan pusat atau provinsi	Eksternal	UC	Tidak terlaksananya pekerjaan pada lokasi	
		Potensi tidak tersedianya lahan untuk polder/kolam retensi	RSO.2024.03.14.05	Kabid SDA	Harga tanah yang semakin tinggi dan masalah Aset	Eksternal	UC	Tidak tersedianya polder atau kolam retensi pada kawasan rawan banjir	OPD, Masyarakat
		Potensi tidak terhubungnya drainase kota dengan drainase lingkungan dan saluran pembuang	RSO.2024.03.14.06	Kabid SDA	Keterbatasan lahan pada jalan untuk saluran/drainase	Eksternal	UC	Pemakaian badan jalan sebagai tempat untuk saluran/drainase	OPD, Masyarakat

**Kepala Perangkat Daerah,**

**Nama Kepala OPD**

NIP. Xxxxxx xxxxx xxx x xxx

**Keterangan:**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai mana tercantum dalam Renstra.
3. Kolom 3 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
4. Kolom 4 diisi dengan Kode Risiko.
5. Kolom 5 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
6. Kolom 6 diisi dengan penyebab timbulnya Risiko.
7. Kolom 7 diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
8. Kolom 8 diisi dengan C, jika Pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan Risiko, atau UC jika Pemilik Risiko tidak mampu mengendalikan Risiko.
9. Kolom 9 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.
10. Kolom 10 diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

**Formulir 3.c.1).****Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode : RENJA Tahun 2024  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
 Sasaran Strategis : Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan  
 Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>											
1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	Perencanaan	1.Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan 2.Banyaknya bangunan liar 3.Penyusunan HPS tidak berdasarkan harga pasar dan harga wajar 4.Potensi adanya markup dalam pengadaan barang/jasa	ROO.2024.03 .14.1 ROO.2024.03 .14.2 ROO.2024.03 .14.3 ROO.2024.03 .14.4	Kabid BM Kabid BM Kabid BM Kabid BM	1. Kurangnya Sosialisasi terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan 2. Masih banyak Masyarakat yang memanfaatkan bagian-bagian jalan untuk tempat tinggal dan usaha 3. Kurangnya pemahaman PPTK dalam penyusunan HPS 4. Penyusunan HPS tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar	Internal Eksternal Internal Internal	C UC C C	1. Masih banyak Masyarakat yang memanfaatkan bagian-bagian jalan lama untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan 2. Diperlukan waktu lebih lama untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan 3. Harga tidak wajar 4. Kerugian keuangan daerah	Kadis DSDABMBK, Kabid Jakon, Satpol PP Masyarakat
			Pelaksanaan	1.Potensi penolakan masyarakat untuk pengadaan lahan 2.Kurangnya validnya bukti kepemilikan 3.Potensi terlambatnya pelaksanaan pekerjaan kontruksi 4.Potensi kemacetan pada ruas jalan pada pelaksanaan pekerjaan kontruksi 5.Potensi terdapat Banyak terdapat titik kemacetan	ROO.2024.03 .14.5 ROO.2024.03 .14.6 ROO.2024.03 .14.7 ROO.2024.03 .14.8 ROO.2024.03 .14.9	Kabid BM Kabid BM Kabid BM Kabid BM Kabid BM	1.Masyarakat masih menganggap ganti rugi yang diberikan masih kurang sesuai dengan keinginannya 2.Bukti kepemilikan yang dimiliki Masyarakat blm sertipikat SHM 3.Masih terkendalanya pembebasan lahan pada lokasi pekerjaan 4.Adanya penyempitan atau mengalihan arus lalu lintas 5.Adanya pengalihan arus lalu lintas	Eksternal Eksternal Eksternal Eksternal Eksternal	UC UC UC UC UC	1.Masih terdapat bidang tanah yang akan dibebaskan terhambat untuk realisasi ganti rugi 2.Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengecek validasi kepemilikan 3.Tahapan pekerjaan Pembangunan tidak sesuai yang direncanakan 4.Terganggunya mobilitas Masyarakat 5.Terganggunya mobilitas masyarakat	Kadis DSDABMBK, Kabid BM, Kabid Jakon, Dishub, Satpol PP, Masyarakat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C / UC	Dampak				
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak Yang Terkena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Pelaporan	Potensi terlambatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi	ROO.2024.DSDABMBK.10	Kabid BM	Tidak selesainya tahapan pengadaan lahan dan penertiban bangunan liar	Eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Kadis SDABMBK, PD Lain				
<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>															
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten /kota	Perencanaan	Potensi pelatihan atau sertifikasi yang tidak sesuai kebutuhan dan jumlah	ROO.2024.03.14.11	Kabid Jakon dan Bina Manfaat	Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah lainnya	Internal	C	Tidak terlaksananya sertifikasi sesuai jadwal	Bidang Jakon, PD Lainnya				
			Pelaksanaan	Potensi keikutsertaan pelatihan/ sertifikasi tenaga teknis / operator tidak sesuai yang direncanakan	ROO.2024.03.14.12		Kurangnya koordinasi terkait jadwal dan narasumber BSN	Internal	UC	Tidak terlaksananya sertifikasi sesuai jadwal					
			Pelaporan	Potensi Tidak terlaksananya sertifikasi tenaga teknis / operator	ROO.2024.03.14.13		Tidak seandainya kebutuhan pelatihan dan jadwal narasumber kegiatan pelatihan	Eksternal	C	Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan					
<b>C PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>															
	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Perencanaan	1.Penyusunan HPS tidak berdasarkan harga pasar dan harga wajar 2.Potensi adanya markup dalam pengadaan barang/jasa 3.Banyaknya bangunan di DAS	ROO.2024.03.14.14 ROO.2024.03.14.15 ROO.2024.03.14.16	Kabid SDA	1.Kurangnya pemahaman PPTK dalam penyusunan HPS 2.Penyusunan HPS tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar 3.Masih banyak Masyarakat yang memanfaatkan DAS untuk tempat tinggal dan usaha	Internal Internal Eksternal	C C UC	1.Harga tidak wajar 2.Kerugian keuangan daerah 3.Diperlukan waktu lebih lama untuk persiapan pelaksanaan lokasi pekerjaan 4.Peningkatan kapasitas Sungai tidak bisa dilaksanakan 5. Tidak tersedianya polder atau kolam retensi pada Kawasan rawan banjir	Kadis SDABMBK, Masyarakat, PD Lain				
			4.Potensi tidak tersedianya lahan untuk perluasan badan sungai 5.Potensi tidak tersedianya lahan untuk polder/kolam retensi	ROO.2024.03.14.17 ROO.2024.03.14.18	4.Bangunan yang ada tidak bisa di tertibkan 5.Harga tanah yang semakin tinggi dan masalah Aset		Eksternal Eksternal	UC UC							
			Pelaksanaan	1.Potensi tidak dilaksanakannya pekerjaan konstruksi karena adanya bangunan pada DAS 2.Potensi penolakan masyarakat pada saat pelaksanaan pekerjaan	ROO.2024.03.14.19 ROO.2024.03.14.20		1.Penertiban bangunan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena ada bangunan milik Masyarakat 2.Pelaksanaan pekerjaan dirasakan akan mengganggu aktivitas warga	Eksternal Eksternal	UC UC	1.Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak maksimal 2.Waktu penyelesaian pekerjaan terganggu					
			Pelaporan	1.Potensi Semakin meluasnya Kawasan pemukiman rawan banjir 2.Potensi tidak terlaksananya pekerjaan konstruksi	ROO.2024.03.14.21 ROO.2024.03.14.22		1. Akibat kurang maksimalnya pekerjaan 2. Lokasi kewenangan pusat atau provinsi	Internal Eksternal	C UC	1.Potensi bertambahnya Kawasan pemukiman rawan banjir 2.Tidak tertanganinya banjir dan genangan	Kadis SDABMBK, Masyarakat				
<b>D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>															
			Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	Perencanaan		1. Penyusunan HPS tidak berdasarkan harga pasar dan harga wajar 2.Potensi adanya markup dalam pengadaan barang/jasa 3.Potensi tidak tersedianya lahan untuk saluran	ROO.2024.03.14.23 ROO.2024.03.14.24 ROO.2024.03.14.25	Kabid Drainase	1.Kurangnya pemahaman PPTK dalam penyusunan HPS 2.Penyusunan HPS tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar 3.ROW jalan yang tidak standar		Internal Internal Eksternal	C C UC	1.Harga tidak wajar 2.Kerugian keuangan daerah 3.Pemakaian badan jalan sebagai tempat untuk saluran/drainase	Kadis SDABMBK, Masyarakat
					Pelaksanaan		1.Potensi penolakan masyarakat pada saat pelaksanaan pekerjaan 2.Potensi tidak terlaksananya pekerjaan konstruksi 3.Potensi tidak seandainya dimensi saluran sesuai kebutuhan	ROO.2024.03.14.26 ROO.2024.03.14.27		1. Pelaksanaan pekerjaan dirasakan akan mengganggu aktivitas warga 2.Lokasi kewenangan pusat atau provinsi 3.Keterbatasan ketersediaan lahan pada jalan	Eksternal Eksternal Eksternal	UC UC UC	1.Waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan terganggu 2.Tidak tertanganinya banjir dan genangan		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaporan	Potensi tidak terhubungnya drainase kota dengan drainase lingkungan dan saluran pembuang	ROO.2024.03 .14.28  ROO.2024.03 .14.29		Konektivitas saluran drainase dengan saluran pembuang dan saluran drainase lingkungan berbeda kewenangan pelaksana	Eksternal		3.Kapasitas saluran yang tidak sama  Dapat menyebabkan genangan baru pada jalan	Kadis SDABMBK, Masyarakat
<b>E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
9.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Verifikasi Dokumen Pencairan	Dokumen Pencairan Keuangan Tidak Tercatat / Terdokumentasikan Dengan Lengkap	ROO.2024.03 .14.30	SEKDIS	Kurang Lengkapnya Dokumen Lampiran Pencairan Keuangan	Internal	C	Terdapat Temuan Audit	Kadis, PPTK
			Penerbitan Dok SPP/SPM	Terhambatnya Proses Penerbitan Dokumen SPP/SPM	ROO.2024.03 .14.31	SEKDIS	Kurangnya Ketelitian Dalam Penginputan Pada Sistem Aplikasi Keuangan	Internal	C	Kurang Optimalnya Proses Realisasi Anggaran	Kadis, PPTK
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian DSDABMBK	Diklat & Bimtek	Rendahnya keikutsertaan Pegawai pada Diklat Teknis Maupun Non Teknia	ROO.2024.03 .14.32	SEKDIS	Lembaga penyelenggara membatasi jumlah peserta, serta terbatasnya anggaran diklat	Internal	C	Peningkatan kompetensi bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tidak tercapai	Kadis, Pegawai
				Rendahnya pemahaman terhadap pembekalan bimtek	ROO.2024.03 .14.33	SEKDIS	Terdapat Bimtek Yang Tidak Siap Secara Psikis Dan Finansial Sehingga Berdampak Pada Pola Pikir Dan Pola Hidup	Internal	C	Peningkatan kompetensi bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tidak tercapai	Kadis, Pegawai
11.	Administrasi umum	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum DSDABMBK	Fasilitasi	Pelaksanaan Rapat Dan Koordinasi Opd Tidak Sesuai Jadwal, Adanya Data Peserta Fiktif	ROO.2024.03 .14.34	SEKDIS	Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Daerah Tidak Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan Tidak Maksimal, Keterlambatan Penyediaan Barang Dan Cetakan, Kekurangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Kurangnya Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kantor	Internal	C	Layanan Administrasi Umum Tidak Optimal	Kadis, Pegawai
				Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundangan, barang cetakan penggandaan serta peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.2024.03 .14.35	SEKDIS	Adanya keterlambatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, barang cetakan penggandaan, perencanaan pengadaan peralatan kantor tidak sesuai kebutuhan riil	Internal	C	Aktivitas Operasional terhambat	Kadis, Pegawai
12.	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada DSDABMBK	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	ROO.2024.03 .14.36	SEKDIS	Penggunaan listrik di luar jam kantor, keterlambatan penyediaan alat tulis kantor, penyediaan makanan dan minuman pegawai tidak mencukupi hari kerja,Adanya mutasi terhadap jasa pelayanan umum kantor	Internal	C	Menjadi hutang beban, kegiatan operasional terganggu, menurunnya etos kerja, dan gaji jasa pelayanan umum kantor tidak dibayarkan.	Kadis, Pegawai
13.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Tercapainya Penyediaan Dan Pemeliharaan BMD	Penyediaan & Pemeliharaan	Tidak optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, serta sarana dan fasilitas gedung kantor	ROO.2024.03 .14.37	SEKDIS	Penggunaan kendaraan dinas/operasional dan sarpras gedung di luar waktu dan keperluan kerja	Internal	C	Kondisi kendaraan dinas / operasional tidak layak digunakan	Kadis, Pegawai
14.	Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja PD	Cakupan Perencanaan Pembangunan Di Setiap SKPD Sesuai Ketentuan	Perencanaan	Adanya ketidaksesuaian dokumen perencanaan dari level program, kegiatan hingga sub kegiatan	ROO.2024.03 .14.38	SEKDIS	Kurang memahami isi dokumen perencanaan tingkat nasional, kota, atau rencana strategis perangkat daerah	Internal	C	Indikator kinerja yang diukur tidak sesuai dengan renstra perangkat daerah	Kepala Dinas

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak Yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Evaluasi	Adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi anggaran/rincian kegiatan	ROO.2024.03.14.39	SEKDIS	PPTK kurang mempedomani dokumen pelaksanaan anggaran dan kegiatan	Internal	C	Terdapat deviasi anggaran dan terhambatnya target kinerja program dan kegiatan	Kepala Dinas	
			Pelaporan	PPTK tidak/terlambat memberikan data laporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan	ROO.2024.03.14.40	SEKDIS	PPTK kurang mempedomani dokumen pelaksanaan anggaran dan kegiatan	Internal	C	Dokumen pelaporan PD terlambat disampaikan ke OPD terkait	Kepala Dinas	

### Kepala Perangkat Daerah,

#### Nama Kepala OPD

NIP. Xxxxxx xxxx xxx x xxx

#### Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan Program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA.
- Kolom 3 diisi dengan indikator keluaran dari kegiatan.
- Kolom 4 diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom 5 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
- Kolom 6 diisi dengan Kode Risiko.
- Kolom 7 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
- Kolom 8 diisi dengan penyebab timbulnya Risiko.
- Kolom 9 diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
- Kolom 10 diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik Risiko tidak mampu mengendalikan Risiko.
- Kolom 11 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.
- Kolom 12 diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

**Formulir 3.c.2).****Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Fraud Perangkat Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
 Tahun Penilaian : 20xx  
 Periode : RENJA Tahun 20xx  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
 Sasaran Strategis : Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan  
 Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko Fraud				Sebab		C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>										
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1. Proses Penyusunan HPS  2. Pemelihan calon penyedia  3. Layanan Penerbitan Rekomtek Utilitas	1. PA/PPK/PPTK/PPBJ memiliki hubungan emosional dengan penyedia/Calon Penyedia yang dapat mempengaruhi PPBJ dalam Pemilihan  2. Petugas/pegawai Dinas DSDABMBK memiliki hubungan emosional dengan calon penyedia  3. Petugas/pegawai Dinas DSDABMBK menerima suap dari pengguna layanan (Pemohon)	RFO.2024.03.14 .1  RFO.2024.03.14 .2  RFO.2024.03.14 .3	Kabid BM	1. Kurangnya pengawasan oleh pimpinan kepada bagian pelayanan yang sedang bertugas 2. Petugas/pegawai tidak berintegritas 3. Adanya tidak langsung dari lingkungan pribadi untuk memenuhi pengajuan pemohon tanpa melalui proses yang ditetapkan	Internal	C	1. Reputasi Dinas Tidak Kridibel 2. Penurunan Kepercayaan dan Stakeholder dan Masyarakat kepada Dinas DSDABMBK 3. Pemeriksaan oleh Aparat Hukum	Kadis DSDABMBK, Kabid BM, Pegawai
<b>B</b>	<b>Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>										
	<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pemanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1. Proses Penyusunan HPS 2. Pemelihan calon penyedia 3. Layanan Penerbitan Peil Banjir	1. PA/PPK/PPTK/PPBJ memiliki hubungan emosional dengan penyedia/Calon Penyedia yang dapat mempengaruhi PPBJ dalam Pemilihan	RFO.2024.03.14 .4	Kabid SDA	1. Kurangnya pengawasan oleh pimpinan kepada bagian pelayanan yang sedang bertugas 2. Petugas/pegawai tidak berintegritas 3. Adanya tekanan tidak langsung dari	Internal	C	1. Reputasi Dinas Tidak Kridibel	Kadis DSDABMBK, Kabid SDA, Pegawai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko Fraud				Sebab			C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak Yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2.Petugas/pegawai Dinas DSDABMBK memiliki hubungan emosional dengan calon penyedia 3.Petugas/pegawai Dinas DSDABMBK menerima suap dari pengguna layanan (Pemohon)	RFO.2024.03.14 .5 RFO.2024.03.14 .6		lingkungan pribadi untuk memenuhi pengajuan pemohon tanpa melalui proses yang ditetapkan			2.Penurunan kepercayaan stakeholder dan masyarakat kepada Dinas DSDABMBK 3.Pemeriksaan oleh Aparat Hukum		
<b>C</b>	<b>Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>											
	<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	1.Proses Penyusunan HPS Pemeliharaan calon penyedia	1.PA/PPK/PPTK/PPBJ memiliki hubungan emosional dengan penyedia/Calon Penyedia yang dapat mempengaruhi PPBJ dalam Pemilihan 2.Petugas/pegawai Dinas DSDABMBK memiliki hubungan emosional dengan calon penyedia	RFO.2024.03.14 .7 RFO.2024.03.14 .8	Kabid Drainase	1. Kurangnya pengawasan oleh pimpinan kepada bagian pelayanan yang sedang bertugas 2. Petugas/pegawai tidak berintegritas 3.Adanya tekanan tidak langsung dari lingkungan pribadi untuk memenuhi pengajuan pemohon tanpa melalui proses yang ditetapkan			1.Reputasi Dinas Tidak Kridibel 2.Penurunan Kepercayaan Stakeholder dan Masyarakat kepada Dinas DSDABMBK 3.Pemeriksaan oleh Aparat Hukum	Kadis DSDABMBK, Kabid Drainase, Pegawai	
<b>D</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Laboratorium Konstruksi)</b>											
	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi umum 4. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda	Keluaran: 1. Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Terlaksananya administrasi kepegawaian 3. Terlaksananya pelayanan administrasi umum 4. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Tercapainya penyediaan dan pemeliharaan barang milik Daerah	Proses Pelayanan Pengujian Laboratorium	Petugas / pegawai UPTD Laboratorium Menerima Penyuapan dari Pihak Pengguna Layanan (Pemohon)	RFO.2024.03.14 .9	Pegawai UPTD Lab	1. Kurangnya pengawasan oleh Pimpinan Kepada Bagian Pelayanan Yang Sedang Bertugas Petugas / pegawai tidak berintegritas	Internal	C	1. Reputasi Dinas Tidak Kridibel 2. Penurunan Kepercayaan Stakeholder dan Masyarakat kepada UPTD Lab Pemeriksaan oleh Aparat Hukum	Ka UPTD, Pegawai	
				Petugas / pegawai UPTD Lab Memiliki Hubungan Emosional dengan Pemohon yang Mempengaruhi Proses Pelayanan Adminduk	RFO.2024.03.14 .10	Pegawai UPTD Lab	1. Adanya tekanan tidak langsung dari lingkungan pribadi untuk memenuhi pengajuan pemohon tanpa melalui proses yang ditetapkan	Internal	C	1. Reputasi Dinas Tidak Kridibel 2. Terganggunya proses pelayanan pada pemohon lainnya	Ka UPTD, Pegawai	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko Fraud				Sebab		C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2. Kurangnya penegakkan peraturan Petugas / pegawai tidak berintegritas			3. Pemeriksaan oleh Aparat Hukum	

**Kepala Perangkat Daerah,**

**Nama Kepala OPD**

NIP. Xxxxxx xxxx xxx x xxx

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan Program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA.
3. Kolom 3 diisi dengan indikator keluaran dari kegiatan.
4. Kolom 4 diisi dengan tahapan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
6. Kolom 6 diisi dengan Kode Risiko.
7. Kolom 7 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
8. Kolom 8 diisi dengan penyebab timbulnya Risiko.
9. Kolom 9 diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
10. Kolom 10 diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik Risiko tidak mampu mengendalikan Risiko.
11. Kolom 11 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.
12. Kolom 12 diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.



5. Kolom 5 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
6. Kolom 6 diisi dengan Kode Risiko.
7. Kolom 7 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
8. Kolom 8 diisi dengan penyebab timbulnya Risiko.
9. Kolom 9 diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
10. Kolom 10 diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik Risiko tidak mampu mengendalikan Risiko.
11. Kolom 11 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi.
12. Kolom 12 diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

**Formulir 4.a**  
**Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Tahun Penilaian : 2024  
Periode : RPJMD Tahun 20xx-20xx

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
<b>A.</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1			3	2	6
2			4	2	8
<b>B.</b>	<b>Risiko Operasional</b>				
1			3	3	9
2			3	3	9
<b>C.</b>	<b>Risiko Fraud</b>				
1			3	2	6
2			3	2	6
<b>D.</b>	<b>Risiko SPBE</b>				
<b>E.</b>	<b>Risiko Operasional Lainnya</b>				

**Wali Kota,**

**XXXX XXXXXXXXXXXXXXX**

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko yang teridentifikasi pada *Formulir* 3.a, 3.b dan 3.c

3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko sesuai yang disajikan pada *Formulir 3.a*, 3.b dan 3.c
4. Kolom 4 diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
5. Kolom 5 diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
6. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

**Formulir 4.b**  
**Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Strategis Perangkat Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Tahun Penilaian : 2024  
Periode : RENJA Tahun 2024  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan  
Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
<b>A.</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1			3	2	6
2			4	2	8
<b>B</b>	<b>Risiko Operasional</b>				
1			3	3	9
2			3	3	9
<b>C</b>	<b>Risiko Fraud</b>				
1			3	2	6
2			3	2	6
<b>D</b>	<b>Risiko SPBE</b>				
<b>E</b>	<b>Risiko Operasional Lainnya</b>				

**Kepala Perangkat Daerah,**

**Nama Kepala OPD**

NIP. XXXXX XXXX XXX X XXX

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko yang teridentifikasi pada *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*
3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko sesuai yang disajikan pada *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*
4. Kolom 4 diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
5. Kolom 5 diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
6. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

**Formulir 5**  
**URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO**

No	Area Dampak		Tingkat	Level Dampak			
				Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Keuangan	Fraud	Pemda	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$	$\text{Rp100 juta} < x$
			PD	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x$
			OPS	-	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x$
		Non Fraud	Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
	Lainnya	All	$x < 0,05\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,5\% < x$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	
2	Reputasi		Pemda dan PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <math>\leq 10</math></li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <math>&gt; 10</math></li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa lokal</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa nasional/ internasional</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah</li> </ul>
				OPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <math>&lt; 3</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <math>&gt; 5</math></li> </ul>
3	Kepuasan pelanggan/ masyarakat		All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)
4	Hukum		Pemda	Perdata: $x \leq 50\text{juta}$	Perdata: $50 \text{juta} < x \leq 100\text{juta}$	Perdata: $100\text{juta} < x \leq 1\text{M}$	Perdata: $1\text{M} < x$
				-	-	Pidana: $1 < x \leq 2$ tahun Atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: $2 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Wali Kota /Wakil Wali Kota, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara

			Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	-
		PD	-	-	Perdata: $x \leq 100$ juta	Perdata: $100 \text{ juta} < x$
			-	-	-	Pidana: $1 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.
			-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II
		OPS	-	-	-	Pidana: $1 < x$ tahun
			-	-	-	Perdata: $x < 100$ juta
			-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III
5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/atau psikis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cedera fisik ringan kesehatan fisik ringan</li> <li>Gangguan kesehatan mental ringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cedera fisik sedang</li> <li>Gangguan kesehatan fisik sedang</li> <li>Gangguan kesehatan mental sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cedera fisik berat</li> <li>Gangguan kesehatan fisik berat</li> <li>Gangguan kesehatan mental berat</li> <li>Kematian</li> </ul>
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	$x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% < x \leq 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		PD	$x \leq 10\%$ dari jam operasional layanan harian	$10\% < x \leq 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% < x \leq 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		OPS	$x \leq 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% < x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% < x$ dari jam operasional layanan harian
7	Kinerja	All	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x$ dari target kinerja

8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
9	Tata kelola (Governance)	All	-	-	-	Capaian indikator <i>governance</i> tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

OPS = Operasional

All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

**Formulir 6.a.**  
**DAFTAR RISIKO PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Tahun Penilaian : 2024  
Periode : RPJMD Tahun 20XX -20XX  
Selera Risiko (*Risk Appetite*) : - Risiko Kebijakan, Risiko Kepatuhan & Risiko Legal  $\geq 10$   
- Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko SPBE, Risiko Kemitraan  $\geq 6$   
- Risiko Fraud  $\geq 4$

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
A	RISIKO STRATEGIS					
B	RISIKO OPERASIONAL					
C	RISIKO FRAUD					
D	RISIKO SPBE					
E	RISIKO OPERASIONAL LAIN					

**Wali Kota**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko prioritas

3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko
4. Kolom 4 diisi dengan skala Risiko (sesuai dengan *Formulir 4*)
5. Kolom 5 diisi dengan pemilik Risiko (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)
6. Kolom 6 diisi dengan penyebab (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)
7. Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)

**Formulir 6.b.**  
**DAFTAR RISIKO PRIORITAS PERANGKAT DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Tahun Penilaian : 20xx  
Periode : RENJA Tahun 20xx  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kinerja Transportasi dan Jaringan Jalan Perkotaan  
Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam.  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Selera Risiko (*Risk Appetite*) : - Risiko Kebijakan, Risiko Kepatuhan & Risiko Legal  $\geq 10$   
- Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko SPBE, Risiko Kemitraan  $\geq 6$   
- Risiko Fraud  $\geq 4$

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
A	RISIKO STRATEGIS					
B	RISIKO OPERASIONAL					
C	RISIKO FRAUD					
D	RISIKO SPBE					
F	RISIKO LAINNYA					

**Kepala Perangkat Daerah,**

**Nama Kepala OPD**

NIP. XXXXX XXXX XXX X XXX

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko prioritas
3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko
4. Kolom 4 diisi dengan skala Risiko (sesuai dengan *Formulir 4*)
5. Kolom 5 diisi dengan pemilik Risiko (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)
6. Kolom 6 diisi dengan penyebab (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)
7. Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan *Formulir 3.a, 3.b dan 3.c*)

**Formulir 7.a.**  
**Contoh Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas Lingkungan Pengendalian)**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tangerang Selatan  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi \*)untuk tingkat perangkat daerah  
 Tahun Penilaian : 20xx

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	Uraian Pengendalian Yg Sudah Ada	Celah Pengendalian (Kelemahan Lingkungan Pengendalian)	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Perwal No 24 Tahun 2017 ttg Kode Etik PNS Pemkot Tangsel	Belum Melaksanakan Sosialisasi atas Perwal Kode Etik PNS	Sosialisasi atas Perwal Kode Etik	SEKDIS	M3 Desember
		2. Perwal No. 56 Th 2018 ttg Kode Etik Pengelola PBJ				
		3. Perwal No 5 Th 2022 ttg Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara				
		4. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2015 ttg Pedoman Pengendalian Gratifikasi				
		Pelaksanaan Hukuman Disiplin	Belum memiliki SOP Hukuman Disiplin	Pelaksanaan Hukuman Disiplin	Kasubbag Umpeg	M3 Desember
		Pelaksanaan Pemberian Reward Bagi Pegawai Berprestasi	Belum Memiliki SOP/Pedoman Pemberian Reward	Pemberian Reward Bagi Pegawai	Kasubbag Umpeg	M3 Desember
II.	Komitmen Terhadap Kompetensi	1. Perwal No 42 Tahun 2021 ttg Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Belum memiliki standar kompetensi untuk seluruh pegawai (Perwal Standar Kompetensi Jabatan masih dalam proses persetujuan Menpan RB)	1. Menyusun standar kompetensi untuk seluruh pegawai	SEKDIS	M3 Desember
		2. Perwal No 74 Tahun 2022 ttg Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		2. Mensosialisasikan standar kompetensi kepada seluruh pegawai		
		Rencana Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pegawai		Dokumentasi atas pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/manajerial pegawai saat penempatan pada suatu formasi jabatan		
III.	Kepemimpinan yang kondusif	Perwal No 34 Tahun 2023 ttg Penyelenggaraan SAKIP	Belum Melaksanakan Sosialisasi atas Perwal SAKIP	Sosialisasi atas Perwal SAKIP	SEKDIS	M3 Desember
			Belum Melakukan Evaluasi Kinerja Secara Berkala	Evaluasi Kinerja Secara Triwulanan	SEKDIS	M1 April
			Belum Menyelenggarakan SAKIP Menggunakan E-SAKIP	Penggunaan Aplikasi E-SAKIP	SEKDIS	M2 Januari
			Perwal Nomor 69 Tahun 2011 ttg	Belum Melaksanakan Sosialisasi	Sosialisasi atas Perwal SPIP	SEKDIS

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	Uraian Pengendalian Yg Sudah Ada	Celah Pengendalian (Kelemahan Lingkungan Pengendalian)	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Pemkot Tangsel	atas Perwal SPIP Belum Membentuk Satgas SPIP	Membentuk Satgas SPIP	SEKDIS	M2 Januari
		Perwal No 117 Tahun 2022 ttg Pedoman Pengelolaan Risiko	Belum Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Strategis, Risiko Operasional dan Risiko Fruad Belum Melakukan Laporan Risiko dan RTP Secara Semesteran	Menyusun RTP Menyusun Laporan Risiko dan RTP Secara Semesteran	SEKDIS	M1 Januari M1 Juli
IV.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2022 ttg Kedudukan, SOTK Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2023 ttg pembentukan UPTD Laboratorium	Belum Melaksanakan Sosialisasi Perwal 24 Tahun 2023 Penyempurnaan tata laksana UPT Laboratorium	Melaksanakan Sosialisasi Sosialisasi Perwal 24 Tahun 2023 Menyusun SOP terkait tugas dan fungsi UPT Laboratorium Penyediaan Sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Pemenuhan Alat sesuai Standar dan sertifikasi KAN	Kasubbag Umpeg SEKDIS	M1 Desember M1 Desember
V.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat	SK Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Belum dilaksanakan Sosialisasi Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat Belum Dilaksanakan Laporan Atas Pendelegasian Wewenang	Sosialisasi Pendelegasian Wewenang Penyusunan Laporan Pendelagasian Wewenang	SEKDIS Pegawai	M1 Desember M1 Desember
VI.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	SOP / Pedoman Pekrutmen pegawai	Belum memiliki Pedoman/SOP Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Menyusun Pedoman/SOP pengelolaan SDM mulai dari perekrutan sampai pemberhentian pegawai Melaksanakan sosialisasi SOP tersebut Mendokumentasikan pelaksanaan SOP tersebut (Laporan, Surat, nota dinas dll)	SEKDIS Kasubag Umpeg Kasubag Umpeg	M1 Desember M1 Desember M1 Desember
VIII.	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	SOP Perjanjian Kerjasama antar Instansi Pemerintah daerah perbatasan, Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat Terkait kewenangan	Belum Melaksanakan Sosialisasi Tentang Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah perbatasan, Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat Terkait kewenangan	Melaksanakan Sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah Terkait	Sekdis	M1 Desember

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
3. Kolom 3 diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang

4. Kolom 4 diisi dengan alasan tidak efektif:
  - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi,
  - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
  - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
  - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
5. Kolom 5 diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
6. Kolom 6 diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
7. Kolom 7 diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Formulir 7.b.**  
**Contoh Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko Perangkat Daerah)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Tahun Penilaian : 2024  
Periode : RENJA Tahun 2024  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Uraian Pengendalian Yg Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>RISIKO STRATEGIS</b>							
<b>B</b>	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>							
<b>C</b>	<b>RISIKO FRAUD</b>							
<b>D</b>	<b>RISIKO SPBE</b>							
<b>E</b>	<b>RISIKO LAINNYA</b>							

**Kepala Perangkat Daerah,**

**Nama Kepala OPD**  
NIP. Xxxxx xxxx xxx x xxx

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko prioritas
3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko
4. Kolom 4 diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang
5. Kolom 5 diisi dengan alasan tidak efektif:
  - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi,
  - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
  - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
  - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
6. Kolom 6 diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
7. Kolom 7 diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

**Formulir 8**

**Contoh Kertas Kerja Rencana Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi \*) tingkat Perangkat Daerah  
Tahun Penilaian : 20xx  
Periode : RKPD / RENJA Tahun 20xx \*) tingkat Pemda = RKPD \*) tingkat Perangkat Daerah = RENJA  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang \*) tingkat Perangkat Daerah

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>RISIKO STRATEGIS</b>						
<b>B</b>	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>						
<b>C</b>	<b>RISIKO FRAUD</b>						
<b>D</b>	<b>RISIKO SPBE</b>						
<b>E</b>	<b>RISIKO LAINNYA</b>						

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
3. Kolom 3 diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat, dan lain-lain)
4. Kolom 4 diisi dengan Penyedia Informasi
5. Kolom 5 diisi dengan Penerima Informasi
6. Kolom 6 diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
7. Kolom 7 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
8. Kolom 8 diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**Formulir 9**

**Contoh Kertas Kerja Rencana Dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi \*) tingkat Perangkat Daerah  
Tahun Penilaian : 20xx  
Periode : RKPD / RENJA Tahun 20xx \*) tingkat Pemda = RKPD \*) tingkat Perangkat Daerah = RENJA  
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang \*) tingkat Perangkat Daerah

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk / Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>RISIKO STRATEGIS</b>					
<b>B</b>	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>					
<b>C</b>	<b>RISIKO FRAUD</b>					
<b>D</b>	<b>RISIKO SPBE</b>					
<b>E</b>	<b>RISIKO LAINNYA</b>					

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
3. Kolom 3 diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
4. Kolom 4 diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

5. Kolom 5 diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
6. Kolom 6 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
7. Kolom 7 diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

**Formulir 10**  
**Contoh Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) Dan Pelaksanaan RTP**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tagerang Selatan  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi \*) tingkat Perangkat Daerah  
 Tahun Penilaian : 20xx  
 Periode : RKPD / RENJA Tahun 20xx \*) tingkat Pemda = RKPD \*) tingkat Perangkat Daerah = RENJA  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan dan Penanganan Banjir dan Longsor  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang \*) tingkat Perangkat Daerah

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>RISIKO STRATEGIS</b>									
<b>B</b>	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>									
<b>C</b>	<b>RISIKO FRAUD</b>									
<b>D</b>	<b>RISIKO SPBE</b>									
<b>E</b>	<b>RISIKO LAINNYA</b>									

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan Risiko yang teridentifikasi
3. Kolom 3 diisi dengan kode Risiko
4. Kolom 4 diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan
5. Kolom 5 diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan

6. Kolom 6 diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan tambahan kejadian Risiko
8. Kolom 8 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
9. Kolom 9 diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
10. Kolom 10 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
11. Kolom 11 diisi dengan Keterangan tambahan, seperti seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pengelolaan Risiko adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di lingkungan Pemerintah Daerah, pengelolaan risiko menjadi krusial karena berbagai faktor yang mempengaruhi operasional, kebijakan, dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Risiko-Risiko yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagai acuan bagi pejabat atau seluruh pegawai pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan Daerah. Dalam Pedoman Pengelolaan Risiko terdapat materi muatan yang meliputi pengelolaan risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan proses pengelolaan risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Demikian pedoman Pengelolaan Risiko ini disusun sebagai pedoman bersama dalam Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN.

ttd.

BENYAMIN DAVNIE